

BAB. I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sipiritual dan sosial warga Negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial nya. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (UU No II Thn 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Pekerjaan Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial , dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Terwujudnya suatu Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance yang dicita-citakan berikut pilar-pilarnya seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dapat digambarkan sebagai berikut ;



Selain itu LKjIP ini juga merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2019 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015
13. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2017
14. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam No. 108);
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);

16. Peraturan Walikota Batam Nomor, 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472); Kota Batam mempertegas Peran dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam di Era Otonomi Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. TUGAS POKOK

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

b. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- 2) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- 8) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4

(empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Jumlah personil yang ada :

No	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Dinas	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang;		Orang
	a. Bidang Penanganan Fakir Miskin	1	Orang
	b. Bidang Rehabilitasi Sosial	1	Orang
	c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	1	Orang
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Orang
4.	Kepala Sub Bag	3	Orang
5.	Kepala Seksi	12	Orang
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1	Orang
	➤ Kepala Sub.Tata Usaha	1	Orang
7.	Staf / Pelaksana		
	Staf Gol. IV	-	Orang
	Staf Gol. III	12	Orang
	Staf Gol. II	6	Orang
	THD/Honor	19	Orang
	JUMLAH	60	Orang

1.4 . Aspek Strategik yang Berpengaruh

B eberapa aspek utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam antara lain:

1.4.1. Mendesaknya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data PMKS, program dan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang perkembangan dan penyebaran populasinya semakin meningkat, beragam, luas dan kompleks.

1.4.2. Taraf Kesejahteraan Sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara layak dan normatif masih rendah perlu ditingkatkan kearah yang

lebih baik, sehingga kualitas pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya dapat tercapai.

1.4.3. Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sasaran Garapan atau Dunia usaha Lainnya yang tersedia masih perlu adanya peningkatan partisipasi, pemberdayaan dan pengembangan dalam melaksanakan Pelayanan sosial.

1.4.4. Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan yang ada di Kelurahan meskipun sudah banyak yang berpartisipasi aktif, tetap perlu dorongan juga pemberdayaan yang lebih baik sehingga akan mewujudkan kemandirian dari masing-masing kelembagaan yang ada di Kelurahan untuk Pembangunan di Kota Batam.

1.5 . Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan menggunakan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Strategik Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016 - 2021 mencakup komponen-komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta cara mencapainya (Kebijakan dan Program) Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial

MISI

- 1 *Meningkatkan Kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat;*
- 2 *Mengembangkan prakarsa dan meoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan PSKS berbasis nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;*
- 3 *Meningkatkan dan Mengembangkan kapasitas keberdayaan lembaga Kemasyarakatan.*

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik .

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada Tahun 2016 -2021 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

- **Misi 1 :** ***Meningkatkan Kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat;***

Sasaran - sasaran strategik dari tujuan tersebut, yaitu :

Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pemberdayaan Masyarakat.

- **Misi 2 :** ***Mengembangkan prakarsa dan megoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;***

Sasaran-sasaran strategik dari tujuan tersebut, yaitu :

Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Partisipasinya dalam

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam.

- **Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.**

Sasaran – sasaran strategik dari tujuan tersebut, yaitu :

Meningkatnya partisipasi kelembagaan yang ada di Masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian dalam pembangunan di Kota Batam.

2.1.3 Kebijakan dan Program

Kebijaksanaan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

2.2 Perjanjian Kinerja,

Perjanjian kinerja adalah janji SKPD yang akan dicapai selama satu tahun selama tahun 2019 yang merupakan penjabaran pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA

SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat asumsi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) s.d Oktober 2019, berjumlah 54.228 KPM. (208.557 Jiwa), dengan Kuota Bantuan Pangan 2019 yaitu : 26.051 dan Program PKH. 19.658 KPM. Khusus untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penanganan yaitu :

1. Urusan Sosial, melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019 target sebanyak: 3.457 Org/Jiwa, tetapi di dalam DPA pada Tahun 2019 target hanya 2.819 Org/Jiwa;
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019 target sebanyak 565 Lembaga (4.525 Orang) terdiri dari :
 - Posyandu dan Kader Desa Siaga : 565 Lembaga;
 - Peserta Teknologi Tepat Guna (TTG) : 35 Peserta/Tim;
 - Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat(BBGRM) : 400 Orang, TMMD : 355 Orang, Didalam DPA Tahun 2019 di targetkan 594 Lembaga (4.133 Org),

LAMPIRAN : II. 2.2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI FISIK	ANGGARAN
1	2		4		5
Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	1. Menurunnya Jumlah PMKS	45% (37,428) 16,246	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial:		7,015,268,631
		12 (37.428)	1 Verifikasi dan Validasi data PMKS	12 (55.669)	312,776,500
		-	2 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan	-	-
		60	3 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan	55 Unit	1,623,400,000
	2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	25 lbg (25Org)	4 Bimbingan Terhadap Organisasi Sosial / Orsos (TKSK,KT,LK3S dll)	25 Lbg	249,440,000
		3. Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan Sosial	1500 Jiwa/Org	5 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana	840 Jiwa/Org
		65 Jiwa/Org	6 Bantuan Pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Tindak Kekerasan	51 Org	94,930,000
		20 Jiwa/Org	7 Pemakaman bagi Tunawan (Mr./Mrs. X)	17 Org	78,125,000
		112 Org (21.574 KPM)	8 Penguatan Program Keluarga Harapan (PHK) Kota Batam (10,614 KPM)	112 Org (21.574 KPM)	1,265,654,000
	4. Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	40 Jiwa/Org	9 Bimbingan dan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	40 Org	493,826,100
345 Jiwa/Org		10 Pengendalian dan Pengawasan PMKS	333 Org	207,910,000	

		30 ODGJ, 150 Org, 10 UEP	11 Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas	30 ODGJ, 150 Org, 10 UEP	179,090,000
		100 Anjal, 350 Lansia	12 Pelayanan Sosial bagi anak dan lanjut usia	100 Anjal, 350 Lansia	246,270,000
	Target	2,819	Realisasi	2.109	

Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat		10,486,531,000
	5. Jumlah Kapasitas Lembaga /Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan,564	530 Lbg. 64 KDS	13 Pembinaan Lembaga dan Organisasi masyarakat	501 Lbg. 64 KDS	9,801,765,000
	6. Persentase Swadaya Masyarakat	33 . Lbg/tim	14 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat	27 Tim/Org	245,880,000
	7. Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	12 Pst/Tim 365 BBGRM.	15 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota Batam	5 Pst/Tim - BBGRM.	165,726,000
		250 Org. 65 Lbg.	16 Pendampingan Tentara Manunggal Membangun desa (TMMD)	250 Org. 65 Lbg.	273,160,000
	Target	594 Lbg, 3.838 Org 295 Org		565 Lbg, 3.635 Org 282 Org.	
	Jumlah target I + II	594 Lbg. 4.133 Org		565 Lbg. 3.917 Org	
	Capaian Target sasaran ini di capai melalui Kegiatan yang bersumber dari APBD II, APBD I, dan APBN				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kota Batam dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran,

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut :

SKALA PENILAIAN :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d < 85	Berhasil
55 s/d < 70	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	Kurang Berhasil

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.2 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019, secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan.

1). Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada tahun 2019 dengan Target sesuai dengan RPJMD Perubahan yaitu; Urusan Sosial Target di dalam PK 3.457, di dalam DPA yaitu :

a) Penanganan PMKS Target 2.819 Org/Jiwa, realisasi 2.109 Org : 74,81 %

Urusan pemberdayaan Masyarakat yaitu :

a. Target 594 Lembaga terealisasi 565 Lbg (3.635 Org) : 95,12 %

b. Target 295 terealisasi 282 Orang : 95,60 %

Tetapi jika kegiatan di akumulasikan dari kedua urusan menjadi :

- Urusan Sosial rata-rata : 87,35 %.

- Urusan Pemberdayaan Masyarakat rata-rata : 81,00 %

2). Pengukuran Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019, secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan. dalam RPJM tahun 2019, bahwa presentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar yaitu ;

Urusan Sosial :

$\frac{2.109 \text{ Org/KPM}}{2.819 \text{ Org/KPM}} \times 100 \% = 74,81 \%$

Urusan Pemberdayaan Masyarakat:

$\frac{565 \text{ Org}}{594 \text{ Org}} \times 100 \% = 95,12 \%$

Uraian sasaran di maksud adalah :

a. Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan yang terdiri dari :

- Menurunya Jumlah PMKS di Kota Batam, tercapai 93,05 %;
- Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS., Tercapai : 97,06 %;

- Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan Sosial, tercapai 67,70 %;
- Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial, tercapai 90,87 %;
- Jumlah Kapasitas Lembaga /Org. Masyarakat yang dapat diberdayakan, tercapai 98,82 %;
- Persentase Swadaya Masyarakat tercapai, 89,76 %;
- Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan, tercapai 39,48 %.

3.3 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2019 yang mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat disimpulkan pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan Tahun 2019.

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)
1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	72	67	93,05
2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	%	60 % (150) 25	25	100
3. Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	KPM	1.697	1.020	60,12
4. Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi	%	15 % (8,197) 1.025	- 997	97,27
Jumlah Program Penanganan PMKS		2.819	2.109	76,16
5. Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan	Lembaga	594 (3.838), 295 Org.	565 (3.635), 282 Org.	95,12
6.				
7. Persentase swadaya Masyarakat	%	33 Lbg/Tim	27 (3 Tim/Org).	81,81
8. Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	Lembaga	12 Pst/Tim, 365 BBGRM	5. Pst (15 Org)- BBGM	41,67
Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat		594 Lbg, 4133 Org.	565 Lbg. 3.917 Org.	95,12

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tetap target dapat tercapai, adapun pada Tahun 2019, Urusan Sosial capaian target Indikator rata-rata = 87,35 % (tabel di atas), dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat capaian target Indikator rata-rata = 81,00 % ;

Sasaran tersebut di capai melalui program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan alokasi Anggaran dari APBD II sebesar Rp. 18,685,267,564,00 Terealisasi Rp. 17,260,609,618,00 (92,38%) melauai kegiatan :

1. Verifikasi dan Validasi data PMKS target/Realisasi 12 Kecamatan (DTKS.37.428 tervirifikasi 55.669 KPM);
2. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan - Unit/rumah
3. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan 55 Unit/rumah;
4. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat Korban Bencana 840 Jiwa/paket
5. Penyuluhan Sosial – Orang
6. Bantuan Sosial Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial - Lembaga
7. Bimbingan terhadap Orsos 25 lembaga/Org
8. Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 112 Orang, (19.658KPM);
9. Bantuan pemulangan orang terlantar dan pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, 51 Orang;
10. Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs. X), 17 Orang;
11. Bantuan Sosial bagi Anak dan lanjut usia, 450 Orang;
12. Bimbingan dan keterampilan bagi PMKS, 40 Orang;
13. Pengendalian dan pengawasan bagi PMKS, 333 Orang;
14. Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas, 174 Orang;
15. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai, 12 Kecamatan (- RTS)
16. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, 565 Lembaga (3.917 Org);
17. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi masyarakat, 27 psrt.
18. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota Batam, 5 Pst./Orang (15 Org)
19. Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). (250 Orang).

Kegiatan yang ditunjang dari Anggaran APBD I / APBN dengan alokasi Anggaran sekitar **Rp. 96,719,440,000,00** dalam beberapa program dan kegiatan yaitu, :

1. Program Keluarga Harapan (PKH), 21,378 KPM	: 67,148,075,000,00
Dana Dekonsentrasi untuk Operasional PKH,	: 164,765,000,00
2. Pemberdayaan Fakir Miskin melalui	
a. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) target sebanyak 32,493 KPM. Terealisasi 21.843 KPM.	: 28,832,760,000,00
b. Pendamping BPNT Kortek dan TKSK.	: 92,240,000,00
c. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas 40 Orang	: 144,000,000,00
d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Fateh 6 Orang	: 21,600,000,00
e. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).	: <u>316,000,000,00</u>
Jumlah	:96,719,440,000,00

Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan;

1. Menurunya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

Jumlah BDT yang terverifikasi :	Jumlah PMKS yang tertangani :
37.428	67
= $\frac{37.428}{55.669} \times 100\% = 149\%$	= $\frac{67}{72} \times 100\% = 93,05\%$

2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS.;

Sasaran yang tertangani	25	
Jumlah PMKS =	$\frac{25}{25}$	x 100 % = 100 %

3. Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;

Sasaran yang tertangani	1.020	
Jumlah PMKS =	$\frac{1.020}{1.697}$	x 100 % = 60,10 %

4. Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi;

Sasaran yang tertangani	997	
Jumlah PMKS =	$\frac{997}{1.025}$	x 100 % = 97,26 %

5. Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan;

$$\begin{array}{l} \text{Sasaran yang tertangani} \\ \text{Jumlah Org. Kelemb. Masy.} \end{array} = \frac{565}{694} \times 100 \% = 81,41 \%$$

6. Prosentase swadaya Masyarakat;;

$$\begin{array}{l} \text{Sasaran yang tertangani} \\ \text{Jumlah swadaya Masy.} \end{array} = \frac{27}{33} \times 100 \% = 81,81 \%$$

7. Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan, ;

$$\begin{array}{l} \text{Sasaran yang tertangani} \\ \text{Jumlah Org. P. Masy.} \end{array} = \frac{5}{12} \times 100 \% = 41,67 \%$$

Permasalahan, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga upaya penanganannya juga harus dilakukan secara sinergi dan bersama-sama dengan berbagai pihak, dan berkesinambungan sehingga akhirnya dapat membantu dan mengurangi sifat ketergantungan dengan harapan dapat menolong dirinya sendiri.

3.4. Aspek Keuangan

No	KEGIATAN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1.	Belanja Pegawai	8,102,579,062,65	7,893,934,428,00	97,42
2.	Belanja Barang dan jasa	16,831,143,964,00	15,489,853,798,00	92,03
3.	Belanja Hibah	1,495,200,000,00	1,416,378,320,0	94,73
4.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	112,464,000,00	110,422,500,00	98,18
5.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	246,459,600,00	243,955,000,00	98,98
	Jumlah Belanja Langsung	26,787,846,626,65	25,154,544,046,00	93,90

KEGIATAN		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
II	BELANJA LANGSUNG			
Program Pelayanan Administrasi perkantoran				
1.	Jasa / gaji THL	613,800,000,00	610,650,000,00	99,49
	Jasa/upah buruh petugas pemeliharaan Taman, kebersihan, tenaga adm, keamanan, pengemudi dan asuransi kes.			
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70,547,000,00	70,278,100,00	99,62
3.	Alat listrik dan alat elektronik pakai habis	2,420,400,00	2,384,500,00	98,52
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,034,400,00	2,034,400,00	100
5.	Bahan bakar minyak dan Gas	119,155,200,00	119,155,000,00	100
6.	Belanja Rekening telpon	2,400,000,00	2,099,218,00	87,46
7.	Belanja Rekening Air	132,000,000,00	107,506,775,00	81,44
8.	Belanja Rekening Listrik	180,000,000,00	148,650,780,00	82,58
9.	Penyediaan Barang Cetakan & Penjilidan	12,449,800	12,449,800	100
10.	Penggandaan (foto copy) dokumen	14,582,100	8,792,000	
11.	Konsumsi	2,700,000	2,700,000	100
12.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (Laut)	129,210,000,00	76,075,000,00	58,87
13.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	685,790,000,00	258,561,471,00	37,70
14.	Belanja Pajak, Retribusi dan iuran lainnya	15,124,650	6,372,000	42,13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	
2.	Belanja Bahan minyak dan Gas (oli)	-	-	
3.	Belanja jasa kantor (pengiriman kendaraan)	745,520,000,00-	597,953,021,00-	98,70
4.	Belanja Pemeliharaan Taman	-	-	
5.	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	43,700,000,00	43,700,000,00	100
6.	Belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor	44,247,400,00	44,247,400	100
7.	Belanja modal konstruksi/pembelian gedung dan bangunan lainnya	246,459,600,00	243,955,000,00	98,98

Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1.	Belanja Perjalanan dinas	-	-	-
2.	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	-	-	-
5	Monitoring dan Evaluasi	-	-	-
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,646,126,600,00	5,029,634,268,00	93,37
	Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	10,486,531,000,00	10,234,682,665,00	97,60
	Jumlah Belanja Langsung	16,132,657,600	15,491,948,768,00	96,03
	Jumlah SELURUHNYA.....	26,787,846,626.65	25,154,544,046.00	93,90

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Pada Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Secara keseluruhan dari 2 sasaran Strategis berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dan menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran capaian kinerja “Cukup Berhasil”, Sasaran “Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan” dengan Pencapaian indikator jika di rata-rata 84,17 %.

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam Tahun 2019 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam meliputi :

1. Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Ekonomi, Budaya, Politik, Etnis, Agama, Penyimpangan perilaku, Hukum, industrialisasi dan urbanisasi). Adapun luasnya wilayah Kota Batam yang merupakan daerah kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dan 64 Kelurahan, di tahun 2019 baru di lakukan verifikasi data Masyarakat miskin yang berasal dari Basis Data Terpadu di Tahun 2019 menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 55,669 KPM dari sebelumnya 37.428 KPM, artinya ada peningkatan dari jumlah data yang ada kemudian dilakukan

Validasi, hal ini kedepan akan dipergunakan sebagai acuan Basis Data kemiskinan di Kota Batam sehingga dapat mempermudah dalam penentuan Program pengentasan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, (kemiskinan).

2. Masih perlu di optimalkan kembali peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungannya dengan baik.
3. Belum adanya keseimbangan antara populasi PMKS yang harus ditangani dan dengan ketersediaan dana, hal ini mengakibatkan upaya penanganan tidak dapat dilaksanakan secara serempak, sementara keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas tinggi, belum dapat bersinergi dengan daerah lain.
4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki baik di kalangan Legislatif, aparatur pemerintahan maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial mitra kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Ketidak tercapainya program-program APBD II dikarenakan ada beberapa kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan atau penananagan jika ada kejadian terlebih dahulu contoh ; Kejadian bencana Alam/Sosial, Penanganan Orang Terlantar dan Penanganan Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs meninggal terlantar), sementara untuk Program Nasional melalui Program Keluarga harapan, dan Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) di Kota Batam cukup berjalan lancar, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, dapat di koordinasikan Lintas Dinas / Lembaga sebagai pelaksana Program di Daerah.

6. Peningkatan baik kuantitas maupun kualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / masyarakat tidak mampu di Kota Batam dari hasil pengamatan sebenarnya ada gejala mentalitas sebagian dari masyarakat tersebut yang menganalogikan bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah, sehingga di butuhkan Bimbingan ataupun Penyuluhan terhadap Masyarakat agar dapat memahami.

Langkah Antisipatif : Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunjang dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terdapat pada Sumber Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menetapkan strategi pemecahan masalah pencapaian sasaran, program dan kegiatan untuk Tahun 2019 melalui strategi sbb :

1. Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Wilayah Kota Batam.
2. Menggali anggaran selain dari APBD II juga dari APBD I, APBN dan Dari Dunia Usaha melalui Dana CSR walaupun baru beberapa Perusahaan yang telah melakukan kerjasama dalam peningkatan SDM bagi PMKS, sementara sebagian besar dari Perusahaan mempergunakan dana CSR nya bentuknya masih pada acara-acara serimoni (Ulang Tahun Perusahaan).

3. Menjalinkan Kerjasama dengan Dunia usaha, dengan harapan dapat menyalurkan SDM bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah diberikan Bimbingan dan Keterampilan setelah selesai langsung dapat disalurkan dan bekerja.
4. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi bagi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Batam.

Batam, Januari 2020.

**KEPALA,
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BATAM**

HASYIMAH, MM.
NIP. 19630607 198606 2 003

LAMPIRAN

LKjP 2019 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

TABEL : VI.1
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG MENGACU
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD 2016 – 2021)).

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 % . 36.103.	10 % . 36.103 (3.611)	15 % 39.903	20 % 39.903.	25 % 39.903	30 % 39.903	40 % 39.903
Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS.	30 % 294	60 % 156	60 % 250	65 % 265	65 % 279	70 % 294	75 % 294
Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial.	36.103 1,948	36.103 2,103	36.103 2,623	39.903 2,773	36.103 2,500	39.903 2,400	39.903 2,800
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dapat di Rehabilitasi;	25% 8.197	30 % 8.197 (1,390)	35 % 8.200	40 % 8.200	45 % 8.225	50 % 8.225	55 % 8.250
Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan	519,	519	535	545	555	565	600,
Persentase swadaya Masyarakat	30 % (2000)	35 % (1000) 300,7	40 % (1000)	45% (1000)	50% (1000)	50% (1000)	50% (1000)
Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	50	750	750	700	700	700	750

TABEL : VI.1
 INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG MENGACU
 PADA TUJUAN DAN SASARAN (RPJMD 2016 – 2021).

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PRORGAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	Menurunya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 % . 36.103.	10 % . 36.103 3.611	15 % 39.903	20 % 39.903.	25 % 39.903	30 % 39.903	40 % 39.903
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS.	30 % 294	60 % 156	60 % 250	65 % 265	65 % 279	70 % 294	75 % 294
		Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	36.103 1,948	36.103 2,103	36.103 2,623	39.903 2,773	36.103 2,500	39.903 2,400	39.903 2,800
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial;	25% 8.197	30 % 8.197	35 % 8.200	40 % 8.200	45 % 8.225	50 % 8.225	55 % 8.250

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan	519	519	535	545	555	565	600
		Prosentase swadaya Masyarakat	30 % 2000	35 % 1000 300,7	40 % 1000	45% 1000	50% 1000	50% 1000	50% 1000
		Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	50	750	750	700	700	700	750